

---

# **International Seminar On Conflict and Violence:**

Historical Reconstructions and Cultural Resolutions

---

Seminar Series in  
**Humanities and Social Sciences**

Volume 1 - 2019

---

Makassar, 27 - 29 Agustus 2019

---

Faculty of Cultural Sciences  
Universitas Hasanuddin, Indonesia

---

# WITHSTAND IN THE BORDER AREA: FARMER STRUGGLE “SUNGAITOHOR” RIAU PRESERVE IT’S LAND

*M. Nazir Salim*

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional  
Jl. Tata Bumi No. 5 Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta  
nazirsalim2011@gmail.com

## Abstrak

Pasca lahirnya UU Otonomi Daerah Tahun 2004, konsesi daratan Indonesia di wilayah *border* menjadi perhatian khusus bagi korporasi. Selain situasi yang berubah dan semakin terbuka, wilayah daratan yang mengalami penyempitan ruang akibat mudahnya pemda mengeluarkan izin baik konsesi lahan hutan, tambang, maupun HGU. Sekalipun kewenangan penuh atas konsesi lahan skala luas ada di pusat, namun rekomendasi pemerintah daerah sangat menentukan proses dikeluarkannya “izin/hak”. “Penyempitan ruang” di wilayah daratan harus dialihkan kepada wilayah lain yang secara ekonomi politik menguntungkan, jauh dari pusat keramaian dan perhatian publik, yakni wilayah *border* yang masih dianggap nirpantau. Kajian ini ingin menggambarkan bagaimana strategi masyarakat bertahan dan berjuang mempertahankan tanahnya serta mengelola lahan dengan basis kearifan lokal untuk menjaga ekologi hutan gambut milik masyarakat. Model dan strategi perjuangan yang dipilih menjadi penentu dalam tingkat keberhasilan masyarakat dalam mempertahankan tanahnya. Paper ini menggunakan studi lapangan dengan pendekatan riset “aksi” yang melibatkan para pelaku dan pihak-pihak yang melakukan advokasi. Hasilnya, Tujuh desa di Tebingtinggi Timur yang masuk dalam skema konsesi Hutan Tanaman Industri seluas 10.390 Ha. Berhasil melakukan perlawanan dan mengusir perusahaan yang selama ini dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap krisis ekologi dan kerusakan lingkungan. Temuan menarik lainnya adalah, bagaimana model dan strategi masyarakat Sungaitohor dan sekitarnya berjuang dan mempertahankan tanahnya. Strategi yang diusung sebagai isu sentral adalah penyelamatan ekologi dan pangan dengan pendekatan kolaboratif berbagai pihak. Dan akhirnya, isu tersebut berhasil mengantarkan “kemenangan” bagi warga, dan “mengusir” perusahaan dari Sungaitohor, Riau.

**Kata Kunci:** Sungaitohor, Strategi Perjuangan, Reforma Agraria-Perhutanan Sosial.

## Abstract

After the issuance of the Regional Autonomy Law in 2004, land concessions in the border area were of particular concern to the corporation. In addition to the changing and increasingly open situation, the land area has experienced a narrowing of space due to the ease with which the local government issues permits in both forest, mining and plantation land concessions (HGU). Even though full authority over large-scale land concessions is at the center, the recommendations of local governments largely determine the process of issuing "licenses/rights". In reality, the "narrowing of space" in the land area must be transferred to other regions that are politically advantageous, far from the center of the crowd and public attention, namely the border area which is still considered non-monitored. This study would like to illustrate how the strategy of the community to survive and fight defends its land and manages the land on the basis of local wisdom to protect the ecology of peat forests belonging to the community. The model and strategy of struggle chosen are decisive in the level of success of the community in maintaining their land. This paper uses field studies with a "action" research approach involving actors and advocacy parties. As a result, Seven villages in Tebingtinggi Timur were included in the 10,390 hectare Industrial Plantation concession scheme. Successfully resisted and expelled the company which had been regarded as the party responsible for the ecological crisis and environmental damage. Another interesting finding is how the model and strategy of the Sungaitohor and surrounding communities fought and defended their land. The strategy promoted as a central issue is saving ecology and food with a collaborative approach from various parties. And finally, the issue succeeded in delivering "victory" to the local community, and "drive away" the company from Sungaitohor, Riau.

**Keywords:** Sungaitohor, strategy for struggle, agrarian reform-social forestry.

## PENDAHULUAN

Sore itu, Rabu 26 November 2014 cuaca di atas hutan produksi dan hutan primer Riau tampak gelap. Mendung hitam pekat bergelayut tebal menyebar di seluruh Riau daratan, mulai dari Kota Pekanbaru, Siak, Buton hingga Riau pesisir bagian Timur Laut, yakni Kabupaten Kepulauan Meranti. Awan tebal itu pula yang kemudian menggagalkan presiden untuk melanjutkan kunjungannya ke Sungai Tohor (Pulau Tebingtinggi) yang berada di timur ibu kota Kabupaten Meranti (Tanjung, 2014). Rombongan presiden kemudian kembali ke Pekanbaru.

Sejak dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia 20 Oktober 2014, Jokowi langsung disambut dengan peristiwa rutin (bencana kebakaran Pulau Sumatera dan Kalimantan). Bagi masyarakat Riau, kebakaran dianggap sebuah peristiwa rutin dan biasa, namun kali ini (2014) adalah salah satu peristiwa kebakaran terhebat sepanjang sejarah kebakaran di Riau (Sizer dkk. 2013). Nyaris tidak ada ruang bagi masyarakat untuk menghindari asap baik di ruang publik maupun privat. Sebagian kecil orang yang berupaya mengungsi ke provinsi tetangga sementara jutaan lainnya terpapar asap karena tidak bisa menghindarinya. Negara tetangga terdekat pun, Malaysia dan Singapura melakukan protes kepada Indonesia (Firmansyah, 2014).

Gagalnya rombongan presiden mendarat di Sungaitohor kemudian dituntaskan dihari berikutnya, Kamis 27 November 2014 (Sinarharapan.co, 2014). Bagi masyarakat Meranti, kunjungan presiden adalah sejarah, karena sejak Indonesia merdeka belum pernah ada presiden yang menginjakkan kakinya di Kabupaten Meranti yang berbatasan dengan Malaysia-Singapura tersebut, sehingga kabar akan datangnya seorang presiden sangat ditunggu. Sekitar pukul 08.00 dua Super Puma yang membawa rombongan presiden (Ibu Negara Iriana, Siti Nurbaya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, dll.) mendarat di halaman Kantor Camat Tebing Tinggi Timur (Sungaitohor), Meranti (Wawancara dengan Abdul Manan, 19 April 2018).

Sepenggal kabar kehadiran Presiden di Sungaitohor di atas terkait dua isu krusial, *pertama* kebakaran hutan, *kedua* perjuangan masyarakat Sugaitohor dan sekitarnya (Pulau Tebingtinggi) melawan korporasi dalam rangka mempertahankan tanah. Korporasi dianggap menyumbang kerusakan ekologi dan menguasai lahan skala luas. Menurut Abdul Manan, warga Sungaitohor dan kawan-kawannya hampir 10 tahun berjuang “melawan” perusahaan PT LUM (Lestari Unggul Makmur), salah satu perusahaan yang berafiliasi dengan perusahaan bubur kertas Asia Pacific Resources International Holding Ltd (APRIL) yang memegang konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) seluas 10.390 hektar. Pada saat yang sama, warga Pulau Padang dan Pulau Rangsang juga memperjuangkan hal yang sama, berjuang mempertahankan tanahnya (lihat gambar peta 1). Warga ketiga pulau ini melakukan protes dan perlawanan dengan berbagai strategi, termasuk melakukan lobi-lobi politik dari menteri hingga ke presiden. Puncaknya ketika Abdul Manan sebagai tokoh pejuang agraria membuat petisi online via *change.org* dengan tujuan mendatangkan Presiden Jokowi untuk melihat langsung kondisi di Sungaitohor, sekaligus menuntut dicabutnya izin HTI PT LUM. Cara itu berhasil dan Presiden Jokowi mengunjungi Sungaitohor (Alfinanda, 2016).

Hadirnya presiden ke Sungaitohor bukan isu utama, akan tetapi menjadi penentu keberhasilan “mengusir PT LUM dari Sungaitohor”. Bagi Abdul Manan dkk., untuk mewujudkan upayanya, langkah pertama adalah menghadirkan presiden agar mendengar langsung tuntutan warga dan melihat langsung

bagaimana ide dan gagasan nyata warga yang mengelola hutan agar terhindar dari kebakaran. Pembuatan dan pembendungan kanal-kanal versi warga dianggap ampuh dan mampu meyakinkan Jokowi saat melihat langsung bagaimana masyarakat berhasil merawat hutan untuk menghindari kebakaran (Wawancara dengan Abdul Manan dan Zamhur, 19 April 2018). Sementara menurut warga, perusahaan terlalu “angkuh” dengan pendiriannya bahwa apa yang dikerjakannya tidak menimbulkan kebakaran, namun praktiknya lahan milik PT LUM ikut membawa bencana bagi masyarakat. Perusahaan yang berkuasa sejak tahun 2009—setelah tahun 2007 secara resmi memperoleh izin lewat Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 217/Menhut-II/2007 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri kepada PT. Lestari Unggul Makmur (PT. LUM) Tanggal 31 Mei 2007 seluas 10,390 hektar—telah ikut menyumbang kebakaran di Sungaitohor dan sekitarnya. Atas argumen itulah, warga Sungaitohor dan sekitarnya berjuang melawan korporasi dalam dua hal: *pertama*, lahan sebagai tempat membangun kehidupan dan sumber pangan, *kedua* menjaga ekologi hutan dengan pengetahuan lokal yang dimiliki oleh masyarakat.

Atas argumen ringkas di atas, kajian ini ingin menyoroti persoalan dasar yang menjadi persoalan tentang perjuangan masyarakat Pulau Tebingtinggi (Sungaitohor dan sekitarnya) berhasil mempertahankan tanahnya sekaligus hutan yang menjadi bagian dari sistem *livelihood* masyarakat setempat. Satu pertanyaan kunci penulis ajukan untuk dijabarkan lebih jauh yakni, apa sebenarnya yang baru dari gagasan, strategi, bentuk, dan model perjuangan masyarakat dalam konteks hak-hak agraria warga negara sehingga masyarakat Sungaitohor dan sekitarnya berhasil mempertahankan tanahnya, sementara pulau sebelahnya (Pulau Padang dan Pulau Rangsang) gagal memperjuangkan hal yang sama. Padahal tiga wilayah ini sama-sama berada dalam wilayah border/perbatasan yang jauh dari pantauan publik, sekaligus menjadi wilayah yang lemah dalam konteks pertahanan ekonomi, sosial, dan politik.

Menurut Nicholas Walliman (2017, hlm. 8) tujuan penelitian dibangun untuk beberapa hal (menjelaskan, evaluasi, perbandingan, dll). Dalam kajian ini penulis ingin menjelaskan kompleksitas persoalan terkait perjuangan warga dalam mempertahankan tanah dan hutan yang diperuntukkan untuk membangun

ekonomi dan basis *livelihood* masyarakat tempatan. Secara lebih detil, yang ingin dijelaskan adalah bagaimana gagasan dibangun dalam komunitas kecil, dan strategi dilakukan, serta bentuk-bentuk perjuangan dipraktikkan. Hal inilah yang ingin penulis jelaskan untuk menjawab mengapa di wilayah yang kecil dan jauh dari pantauan publik, komunitas masyarakat Pulau Tebingtinggi mampu menunjukkan model dan strategi perjuangan yang efektif dalam mempertahankan hak kepentingan agraria warga negara.

Ada beberapa studi yang cukup otoritatif untuk melihat model dan strategi perjuangan agraria, khususnya studi-studi yang dilakukan oleh *scholar activist* seperti Suraya Afif dkk. (2005) dan Dianto Bachriadi (2010) serta studi Anton Lucas & Carol Warren (2007). Pertanyaannya, apakah sebenarnya perjuangan agraria itu? Apakah gerakan agraria bagian dari perjuangan agraria atau sebaliknya? Jika perjuangan agraria bagian dari gerakan agraria, maka apa yang sudah dihasilkan dari studi-studi gerakan agraria dan bagaimana bentuk serta karakternya. Penulis ingin menyoroti tiga kajian di atas untuk menunjukkan *gap* analisisnya sekaligus bagaimana perbedaan model yang dihasilkan antarperiode dan generasi.

Suraya Afif dkk. meyakini bangkitnya gerakan agraria diilhami oleh jatuhnya Suharto dan lahirnya era reformasi. Pada periode Orde Baru, gerakan agraria tumbuh dalam situasi negara otoriter, sehingga sifat gerakan yang muncul *underground*. Namun demikian, sepanjang catatan sejarah, gerakan ini tidak pernah mati, bahkan terus hidup secara tertutup dan terbuka dalam melakukan perlawanan (Lucas dan Warren, 2007). Begitu negara otoriter tumbang, perlawanan terbuka semakin meluas dan salah satu ciri yang ditunjukkan oleh Afif adalah model dan strategi perlawanannya. Pendekatan yang digunakan adalah *people power*. Hal ini ditunjukkan dalam studinya di Jawa Barat tentang perlawanan petani Pasundan menuntut hak atas tanah untuk petani. Ciri khas ini melekat pada periode reformasi yang sangat terbuka dalam menunjukkan bentuk-bentuk perjuangannya secara luas dengan melibatkan jumlah massa yang sangat besar.

Disertasi Dianto Bachriadi menunjukkan model dan berbagai pengalaman perjuangan agraria di Indonesia pasca 1965. Menurut penulis, Bachriadi membuat

peta gerakan yang cukup menarik untuk menunjukkan model masing-masing era dalam konteks gerakan agraria. Perbedaan masing-masing era terekam dengan baik dalam kajian Bachriadi, sehingga lebih mudah dipahami dalam membaca peta gerakan agraria Indonesia. Sumbangan terbesar Bachriadi adalah kemampuannya menunjukkan model dan strategi perlawanan masyarakat dalam memperjuangkan tanah, baik basis dukungan, organisasi pendukung, isu yang dimunculkan, strategi, dan aktor atau tokoh-tokoh yang terlibat. Studi ini relatif kompleks dalam melihat peta gerakan dengan kemampuannya menunjukkan secara detil ciri khas perlawanan yang ditunjukkan oleh masyarakat dari desa dan perkotaan. Pasca 1998, strategi, model, aktor, dan basis dukungan mengalami perubahan termasuk isu yang diangkat ke permukaan. Hal ini menarik karena setiap periode, perubahan itu tampak dengan jelas (Salim, 2014).

Secara khusus catatan pola dan model perjuangan agraria pasca jatuhnya Soeharto di rekam oleh Anton Lucas dan Carol Warren. Studi Lucas berangkat dari arus balik negara otoriter yang tumbang menuju transisi demokrasi, maka salah satu kekhasan gerakan yang muncul adalah pembalikan sejarah. Semua hal-hal terkait kebijakan agraria periode Soeharto dipertanyakan dan digugat. Salah satu isu terbesar pada tahun-tahun awal reformasi adalah *reclaiming* tanah. Kebijakan Soeharto selama Orde Baru diungkit dan tanah-tanah masyarakat yang dahulu diambil secara paksa dan diperlakukan tidak adil oleh rezim, dituntut balik agar dikembalikan (Wijanarko dan Herlambang, 2001). Dalam catatan Lucas, peristiwa *reclaiming* berlangsung cukup lama dan mayoritas mengalami kegagalan karena negara tidak berhasil menemukan formulasi penyelesaiannya.

Sementara studi penulis tidak baru sama sekali, karena pijakannya tetap pada tiga studi otoritatif di atas, akan tetapi hal yang menarik adalah, temuan penulis di lapangan, yakni strategi dan model perjuangan masyarakat dalam ranah agraria telah mengalami perubahan. Termasuk ketersediaan infrastruktur negara yang ikut merubah pola perjuangan dan perlawanan. Bentuk-bentuk perjuangan agraria yang berubah itu secara mendasar adalah terlihat dalam strategi perjuangannya. Apa yang dilakukan di Sungaitohor tidak baru, merupakan gabungan antara model dan strategi lama dengan strategi baru untuk mencapai tujuannya.

## **METODE**

Ada dua model penelusuran data yang digunakan dalam kajian ini. Denzin mengingatkan, metode atau strategi kualitatif dalam mendapatkan data lapangan selalu bergantung pada kelihaihan peneliti untuk menelusurinya. Hal itu karena cara dan strategi kualitatif tidak bisa diukur dengan alat-alat tertentu, sehingga kemampuan menggali data lapangan sepenuhnya menjadi cara yang diserahkan kepada peneliti (Denzin dan Lincoln 1994). Terkait itu, penulis mengandalkan data lapangan dan beberapa dokumen relevan untuk mengantarkan pada penjelasan topik perjuangan agraria di atas. Pertama observasi lapangan dengan langsung menuju lokasi, yang penulis lakukan dua kali. Tahun 2016 di Pulau Padang, dan tahun 2018 di Sungaitohor dan sekitarnya (Pulau Tebingtinggi), kedua penggunaan metode kualitatif dengan strategi penelusuran datanya lewat diskusi dan FGD, serta wawancara langsung dengan beberapa narasumber: aktor dan pihak-pihak yang terlibat. Pelibatan langsung dalam kegiatan masyarakat menjadi cara yang paling efektif untuk memahami motif dan strategi perencanaan yang dilakukan masyarakat baik strategi dan model yang dilakukan di Pulau Padang maupun di Sungaitohor. Aktor-aktor kunci berhasil penulis petakan dan konfirmasi langsung selama di lapangan, dan penulis tidak mengalami kesulitan dan hambatan berarti untuk menelusuri data-data selama di lapangan. Terkait lokasi tersebut, kajian ini fokus pada Pulau Padang dan Pulau Tebingtinggi.

Dari data lapangan, analisis penulis berdasarkan data yang didapatkan di lapangan untuk membangun argumen menunjukkan bahwa dua pulau ini (Pulau Padang dan Tebingtinggi) menghadapi isu yang sama dalam perjuangan agraria, yakni melawan korporasi yang kebetulan masih satu induk perusahaan dan kebetulan pula kedua pulau tersebut berada di wilayah *border*. Isu yang sama dihadapi dengan cara dan strategi yang berbeda, dan hasilnya berbeda pula.

## **PEMBAHASAN**

### **Perjuangan Agraria Era Orde Baru dan Reformasi**

Perjuangan agraria pada era Orde Baru yang menjadi isu sentral adalah perlawanan atas kepentingan pembangunan dan investasi negara. Orde Baru mengandalkan kekuatan investasi asing dan lokal untuk membangun Indonesia. Persoalan muncul ketika klaim dan penggusuran mulai memakan korban karena

rezim otoriter menempatkan alat negara sebagai kekuatan penekannya. Jawa yang dianggap sebagai pusat pembangunan industri telah memakan banyak korban penggusuran, sementara Sumatera ditempatkan sebagai pusat transmigrasi dan zona pembangunan perkebunan skala luas (sawit). Lain halnya dengan Indonesia bagian timur dijadikan zona tambang dan perkebunan, serta sebagian zona transmigrasi, khususnya Pulau Kalimantan. Praktik pembangunan zona dan koridor pembangunan banyak mengeksklusi lahan tinggal dan lahan penghidupan masyarakat.

Di Sumatera (Sumatera Utara) sejak tahun 1972 sudah terjadi perlawanan masyarakat yang melawan negara atas tindakan eksklusi yang dikenal dengan kasus Siria Ria, perlawanan masyarakat (petani perempuan) vs negara (Pemda dan Dinas Kehutanan) (*Tempo*, 25 Agustus 1979). Di Jawa tentu saja memiliki sejarah panjang tentang perlawanan terkait agraria, sejak zaman kolonial sudah terjadi perlawanan (Tri Chandra Aprianto, 2016). Namun untuk pasca kolonial, kasus Jenggawah menjadi penanda baru bagi masyarakat dalam mempertahankan hak atas tanahnya melawan PTP XXVII (Hafid, 2001).

Negara pada zaman Orde Baru menjalankan kekuasaannya *vis a vis* kepada rakyat, dan konflik tak terhindarkan sebagai bagian dari kebijakan tersebut. Kasus Jenggawah mewarisi apa yang pernah terjadi pada kasus Deli Serdang, raja berkolaborasi dengan pemerintah dan pengusaha mengambil tanah rakyat yang memicu konflik berkepanjangan (Karl J. Pelzer, 1991). Tania Li dalam bukunya *The Will to Improve* menunjukkan bahwa kekuasaan merencanakan pembangunan dengan disain yang telah ditetapkan, dan tidak “mungkin” kekuasaan akan merevisi yang sudah menjadi kebijakannya (Li, 2012).<sup>1</sup>

Pasca dua peristiwa penting era Orde Baru di atas, pertumbuhan dan pembangunan Indonesia mengalami percepatan dan kejayaan sampai tahun 1980-an. Dibidang pertanian terjadi swasembada beras, pertumbuhan ekonomi di atas 7%, pembangunan infrastruktur mengalami peningkatan, perluasan investasi

---

<sup>1</sup> Menurut Tania Li, proyek yang dilakukan oleh Orde Baru benar-benar meniru kalau tidak mau disebut mengikuti model dan teknik pemerintah kolonial. Hal itu terwujud dalam bentuk seperti pemindahan penduduk dan transmigrasi demi melanjutkan kepentingan “pembangunan” yang dikehendaki oleh penguasa.

perkebunan, pembukaan lahan baru untuk berbagai kepentingan pembangunan era Soeharto (Salim, 2014). Namun dibalik itu, konflik agraria mulai merebak yang melibatkan ribuan petani. Kasus Kedung Ombo tahun 1985, yang menenggelamkan 37 desa, 7 kecamatan di 3 kabupaten, Boyolali, Sragen, dan Grobogan, dan ribuan keluarga kehilangan tanah akibat pembangunan waduk tersebut (Salim, 2014). Menyusul perampasan tanah di Tapos dan Cimacem, Jawa Barat pada tahun 1990 (Lucas dan Bachriadi, 2001). Tak ketinggalan juga kasus fenomenal dari Indonesia bagian timur, kasus LB Dingit tokoh dayak pedalaman Kutai pada tahun 1992 yang memperjuangkan tanah leluhur atau tanah ulayat mereka atas kebijakan negara melakukan transmigrasi warga ke lahan masyarakat adat secara sepihak (*Suara pembaruan*, 21 April 1997).

Peristiwa-peristiwa di atas hanya sebagai penanda bahwa perjuangan agraria memiliki beberapa isu dan model, namun satu hal yang menarik untuk dilihat adalah karakteristiknya yakni militansi dan kekuatan jaringan lokal. Jaringan yang terbentuk adalah jaringan antara wilayah yang satu sama lain menunjukkan empati yang sama. Merujuk dengan apa yang diargumenkan oleh Bachriadi, era 1970-1998 relatif memiliki isu utama yang mirip yakni perlawanan terhadap tindakan kekerasan negara kepada petani dan buruh dalam menangani persoalan agraria. Munculnya komunitas-komunitas pembela korban yang memberi amunisi dan relatif menambah energi positif bagi perjuangan agraria khususnya petani di pedesaan (Salim, 2014).

Pada Orde Baru basis perjuangan agraria berpusat di pedesaan dengan aktor-aktor lokal sebagai tokohnya, umumnya dari kalangan petani. Akan tetapi dukungan organisasi relatif luas, NGO, mahasiswa, solidaritas mahasiswa sampai organisasi petani lokal. Khusus organisasi petani, apapun namanya, ia mampu membangun jaringan, mampu mengkoneksikan antarwilayah satu dengan lainnya. Sementara isu yang diperjuangkan fokus pada perlawanan atas pengusuran-pengusuran, menuntut pengakuan hak, kampanye landreform, penggantian kerugian yang layak atas pengusuran atau pengadaan tanah, dan melawan semua jenis penindasan negara dalam persoalan agraria. Umumnya, perlawanan yang dilakukan muncul secara spontan, khususnya di desa (Bachriadi, 2010).

Mengadopsi temuan Bachriadi, tabel berikut menjelaskan secara detil peta perjuangan agraria di Indonesia pada masa Orde Baru, di mana basis, pendukung, isu, strategi, dan kepemimpinan bisa dibaca dengan lebih *clear*. Kolaborasi pada level basis sudah terjadi antara kota dan desa, sementara isunya masih seputar tindakan-tindakan Orde Baru dalam pembangunan, khususnya terkait kebijakan. Sementara strategi masih belum banyak mengalami perubahan antara periode kolonial, yakni pengerahan massa yang sifatnya *people power*. Model ini memang lazim terjadi di duni ketiga, dimana perlawanan dengan melibatkan massa dalam jumlah besar masih dominan.

Bagaimana dengan Era Reformasi? Dalam banyak catatan, perjuangan agraria periode pasca rezim Soeharto lebih dramatis dan heroik, hal itu karena negara lewat polisi dan militernya bersifat represif terhadap perjuangan masyarakat, sehingga melahirkan tokoh-tokoh lokal dan nasional yang lebih militan. Pasca Orde Baru masih menerapkan pola yang sama, sebagian gerakan petani tak bertanah dan petani miskin tekoneksi dengan gerakan-gerakan masyarakat di perkotaan, kelas menengah, *scholar activist*, dan kelompok-kelompok lain yang ikut bersimpati memperjuangkan nasib mereka. Secara umum isu perjuangan belum bergeser jauh, masih seputar hak-hak dasar masyarakat, khususnya petani dan perkebunan skala kecil. Namun pamflet kampanyenya mulai berubah, tarikan isu yang menjadi sandarannya adalah isu ketimpangan penguasaan tanah yang berakibat pada meluasnya konflik agraria. Tak heran, pasca rezim otoriter tumbang, konflik agraria merebak di mana-mana. Sementara kekuasaan silih berganti namun konflik agraria semakin kronis dan jangkauan areanya semakin luas pula: Perkebunan, Kehutanan, Tambang (Rachman, 2013) dan konflik infrastruktur untuk kepentingan publik (Dewi, 2017). Faktanya, konflik pada tiga sektor ini semakin sulit diurai untuk diselesaikan. Di sisi lain saat bersamaan, isu agraria juga semakin meluas, *land grabbing* dan *green grabbing* menjadi isu yang mulai didengungkan sejak krisis pangan pada tahun 2008 (Pujiriyani, dkk, 2013). Pada isu-isu *basic* sebagai isu sentral tidak mengalami pergeseran, hanya model konflik, jangkauan, dan sebarannya yang semakin merata di seluruh Indonesia.

Tabel 1. Peta dan Strategi Perjuangan Agraria di Indonesia, 1970an—1990an

Periode	Basis	Supporting Organisation	Isu Utama	Strategi Utama	Kepemimpinan
1970-1980an	Desa	Gerakan protes yang muncul secara spontan di tingkat lokal akibat tindakan represif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melawan tindakan2 penggusuran</li> <li>- Pengakuan Hak atas Tanah</li> </ul>	Protes2 kepada pemerintah dan parlemen daerah	Tokoh tani lokal
	Perkotaan	LSM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan pedesaan</li> <li>- Wacana land reform</li> </ul>	Pengembangan basis2 komunitas	LSM-Scholar-activis
Pertengahan 1980-1990an	Desa	Gerakan protes yang muncul secara spontan di tingkat lokal akibat tindakan represif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melawan tindakan2 penggusuran</li> <li>- Pengakuan Hak atas Tanah</li> <li>- Kompensasi yang adil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Protes2 kepada pemerintah dan parlemen daerah</li> <li>- Tindakan claim atas tanah (reklaiming)</li> </ul>	Petani lokal
	Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Solidaritas kelompok mahasiswa</li> <li>- Kolaborasi Mahasiswa LSM</li> <li>- LSM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aksi solidaritas untuk korban penggusuran</li> <li>- Perlawanan pembangunan Orde Baru dan politik represif</li> <li>- Hak atas tanah dan HAM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Protes langsung (local-nasioal ke pemerintah dan parlemen)</li> <li>- Bantuan hukum (advokasi)</li> <li>- Mobilisasi korban penggusuran dan protes2 secara luas</li> </ul>	Mahasiswa dan aktivis LSM
1990an	Desa	Organisasi petani lokal (desa dan antar desa)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melawan tindakan2 penggusuran</li> <li>- Pengakuan Hak atas Tanah</li> <li>- Kompensasi yang adil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Protes2 kepada pemerintah dan parlemen daerah</li> <li>- Claim atas tanah (reklaiming)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Petani lokal</li> <li>- Kombinasi tokoh lokal, kader politik ex Mahasiswa dan LSM</li> </ul>
	Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kolaborasi Mahasiswa LSM</li> <li>- Organisasi petani tingkat kab, prov.</li> <li>- Koalisi nasional (agrarian reform)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aksi solidaritas untuk korban penggusuran</li> <li>- Perlawanan pembangunan Orde Baru dan politik represif</li> <li>- Hak atas tanah dan HAM</li> <li>- Menuntut perubahan kebijakan agraria nasional</li> <li>- Isu Reforma Agrria</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Protes langsung (local-nasioal ke pemerintah dan parlemen)</li> <li>- Bantuan hukum (advokasi)</li> <li>- Mobilisasi korban penggusuran dan protes2 secara luas</li> <li>- Kampanye dan advokasi</li> <li>- Mempengaruhi wacana public</li> </ul>	Mahasiswa, ex mahasiswa, LSM, scholar activis

Sumber: diolah dari Bachriadi (2010).

Salim (2014) dengan mendasarkan pada kajian Suraya Afif dan Bachriadi mencoba membuat peta perjuangan agraria pasca tumbanganya Orde Baru dengan berangkat dari kasus-kasus besar yang muncul di lapangan. Hasilnya model-

model perlawanan yang muncul mulai bermutasi menuju gerakan-gerakan kolaboratif. Satu sisi, konsentrasi gerakan massa masih efektif sebagai daya tekan dan daya lawan pada kekuasaan, akan tetapi pola-pola ini hanya dilakukan oleh organisasi-organisasi petani yang basis massanya aktif dan besar, sementara komunitas-komunitas kecil mencoba cara-cara baru untuk menyampaikan pesan perlawanannya. Beberapa bagian pola-polanya masih sama yakni protes, pembakaran, pendudukan lahan, dan pengerahan massa sebanyak mungkin untuk menekan negara. Varian baru yang muncul misalnya aksi-aksi *mbisu*, jahir mulut, mengubur diri di tanah, dan ancaman bakar diri agar negara menunjukkan atensinya (Salim, 2017). Dan jangan lupa gerakan agraria internasional ikut juga memberi warna dan pengaruh terhadap perjuangan agraria Indonesia, sehingga isu-isu yang berkebang di dunia internasional terekam dengan baik dalam gerakan agraria tingkat lokal (Borras, 2005).

Tentu saja cara-cara baru lewat jalur parlemen dan hukum menjadi cara yang juga banyak ditempuh oleh masyarakat dalam memperjuangkan tanahnya. Lewat mahkamah konstitusi, sejak 2003-2012, sedikitnya 4 UU yang diujimaterilkan ke Mahkamah Konstitusi dengan status dikabulkan, baik sebagian maupun beberapa bagian dari UU tersebut. Dari 4 UU tersebut, UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara paling sering diperkarakan, dan berhasil. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, dan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas. Undang-undang ini diajukan oleh perorangan, NGO, dan komunitas-komunitas penggiat agraria. Cara ini cukup memberi warna bagi pejuang agraria dan aktivis yang mendampingi petani melakukan perlawanan terhadap negara dan korporasi. Tabel di bawah ini memberikan gambaran pemetaan gerakan agraria pada pasca 1998, dan salah satu ciri terpenting yang hadir dalam membaca karakteristik pergerakannya adalah menguatnya aksi para legal, *scholar activists*, intelektual publik yang terlibat secara serius pada *core* isunya, dan perubahan-perubahan strategi aksinya.

Tabel 2. Dinamika Perubahan Peta Perjuangan Agraria Indonesia Pasca 1998

Periode	Basis	Supporting Organisation	Isu Utama	Strategi Utama	Kepemimpinan
Pasca 1998	Desa	Organisasi petani lokal (desa dan antar desa)	- Perbaikan infrastruktur fasilitas pertanian	- Protes2 kepada pemerintah dan parlemen daerah - Claim atas tanah (reklaiming) - Mengontrol pemerintahan desa setempat - Keterlibatan dalam pemilu lokal (kabupaten)	- Petani lokal - Kombinasi tokoh lokal, kader politik ex Mahasiswa dan LSM
	Perkotaan	- Kolaborasi Mahasiswa LSM - Organisasi petani tingkat kab dan antar kab. - Koalisi nasional untuk gerakan petani	- kebijakan neoliberal dalam bidang pertanian - Akses terhadap sumber daya alam sbg hak dasar manusia - Resolusi konflik agrarian - Kedaulatan pangan - Hak-hak petani - Menuntut perubahan kebijakan agraria nasional - Reforma Agraria sbg cara penyelesaian problem ketimpangan agrarian - Ekologi dan lingkungan	- Protes langsung (local-nasioal ke pemerintah pusat/DPR) - Bantuan hukum (advokasi) - Mobilisasi petani untuk menekan dan merubah kebijakan tingkat kab-pusat dan internasional - Kampanye dan advokasi tingkat nasional dan internasional - Mempengaruhi wacana [ttg isu2 agraria] - Menggugat produk2 parlemen (ke MK)	Mahasiswa, ex mahasiswa, LSM, scholar activis

Sumber: Diolah dari Salim (2014) dan Bachriadi (2010).

Jika dibandingkan antara Orde Baru dan Pasca Orde Baru, yang baru dan benar-benar dimanfaatkan oleh pengusung gerakan agraria adalah kehadiran infrastruktur negara yang ikut memberikan ruang bagi publik untuk melawan para legal. Hal ini juga ikut mempengaruhi hasil yang signifikan bagi masyarakat. Salah satu hasil yang sangat bermanfaat adalah perlawanan petani dan masyarakat adat vs negara dengan menggugat UU Kehutanan. Hasil akhirnya cukup memberikan dampak luas terhadap kebijakan negara atas hutan adat dan lahan-lahan masyarakat dalam kawasan hutan. Muncul juga cara lain (strategi baru) yang tidak pernah dilakukan oleh petani dan perjuangan agraria pada tahun 2009, dan akan penulis hadirkan dalam argumen berikutnya.

### ***Border dan Korporasi di Kabupaten Kepulauan Meranti***

Kabupaten Kepulauan Meranti adalah wilayah pesisir Riau daratan yang berbatasan dengan Malaysia. Dalam banyak kajian ekonomi politik perbatasan (*state border*) (Muta'ali, dkk., 2014) negara sering menempatkan wilayah-wilayah sejenis ini menjadi ajang kontestasi zona pusat ekonomi wilayah perbatasan. Keberadaan wilayah *border* selalu menjadi zona pertarungan investor asing, karena rezim ekonomi politik negara melihat celah akan kemudahan dan keamanan keberlangsungannya. Faktanya, dua pulau gambut yang terletak di Meranti bagian barat (Pulau Padang) dan bagian timur (Pulau Tebingtinggi) mendapat sorotan publik secara luas akibat dikonsesikan kepada investor besar. Kebetulan pula, keduanya dikuasai oleh perusahaan bubur kertas raksasa RAPP dan APRIL grup milik Sukanto Tanoto. Masyarakat tempatan melawan karena keberadaan perusahaan tersebut dianggap merusak lingkungan dan menggerus ekonomi warga yang mengandalkan lahan sebagai basis kehidupannya.

Pasca lahirnya UU Otonomi Daerah Tahun 2004, konsesi-konsesi daratan Indonesia di wilayah *border* menjadi perhatian khusus bagi korporasi. Mengapa demikian, karena selain situasi yang berubah dan semakin terbuka, wilayah daratan mengalami penyempitan akibat mudahnya pemda mengeluarkan izin-izin baik konsesi lahan hutan, tambang, maupun Hak Guna Usaha. Sekalipun kewenangan penuh atas konsesi lahan untuk "HGU" dan hutan ada di level kementerian pusat, namun rekomendasi pemerintah daerah sangat menentukan proses dikeluarkannya "izin/hak". "Penyempitan ruang" di wilayah daratan harus dialihkan kepada wilayah lain yang secara ekonomi politik menguntungkan, jauh dari pusat keramaian dan perhatian publik, yakni wilayah *border* yang masih dianggap nirpantau. Gambar 1 mengkonfirmasi, pasca otonomi daerah dukungan pemda untuk merekomendasikan izin-izin HTI kepada korporasi besar di wilayah *border* Riau cukup mengganggu rasa keadilan publik dan mengusik ketenangan masyarakat. Konsesi dalam jumlah besar lahir pada tahun-tahun pasca otonomi daerah dan sebagian besar hingga kini terus menimbulkan persoalan: konflik, kebakaran, dan kerusakan ekologi yang meluas (Salim, Pinuji, Utami, 2018).

Perlindungan wilayah *border* menjadi pertarungan bagi negara, karena kerentanan ekonomi politik akibat jauh tertinggal dalam banyak hal. Sebagai

wilayah terdepan dalam menjalankan “misi negara”, harus dipikirkan bagaimana *border* tidak menjadi pintu masuk kepentingan-kepentingan tertentu dari negara lain. Oleh karena itu seharusnya beberapa kabupaten kota yang berbatasan langsung dengan negara lain perlu dibangun secara memadai, agar masyarakat tidak mudah tergiur oleh kekuatan ekonomi tetangga, baik infrastruktur maupun kemajuan ekonomi warganya. Presiden Jokowi harus memikirkan secara serius bagaimana menjaga wilayah *border* dengan kesungguhan yakni: membangun infrastruktur, basis ekonomi, pendidikan, dan fasilitas kesehatan secara memadai. Pemerintah mestinya tidak menjadikan wilayah *border* sebagai basis dari investasi yang merusak ekologi serta memiskinkan warganya, sebagaimana praktiknya banyak terjadi.

Studi Zulkifli dkk. menjelaskan beberapa persoalan klasik di dalam wilayah *border*, yang paling mengemuka adalah permasalahan koordinasi antarinstansi. Kesulitan membangun koordinasi antarinstansi menyebabkan tidak terbangunnya kerja sama antara pemerintah setempat sebagai pelaksana dan lembaga yang berwenang mengelola perbatasan. Situasi itu memperburuk laju pembangunan infrastruktur, penyelesaian persoalan-persoalan hukum yang sering muncul, terutama kerjasama-kerjasama yang diinisiasi oleh pemerintah setempat dengan negara lain yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum (Zulkifli, Latif, dan Karmilia, 2017). Secara ideal, negara harus membuat desain pembangunan wilayah *border* untuk menjadi panduan bagi para pengambil kebijakan baik di daerah maupun pusat khususnya wilayah-wilayah yang berbatasan langsung dengan negara lain. Tujuannya jelas, agar pembangunan wilayah *border* dapat dilakukan secara terencana dan terprogram, terarah, dan terukur. Untuk menuju kearah tersebut seharusnya disain pembangunan wilayah *border* masuk di dalam UU sebagaimana bagian lain sudah diatur dalam Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. UU tersebut harus mengakomodir bagaimana sikap negara terhadap perencanaan pembangunan wilayah *border* (Salim, Pinuji, Utami, 2018).

Pada bulan Januari 2010, “pemerintah telah membentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebagai institusi koordinasi dan implementasi program-program pemerintah untuk membangun kawasan perbatasan” (Kemitraan

Partnership, 2011). Pasca pembentukan BNPP, beberapa wilayah kemudian membentuk Badan Pengelolaan Perbatasan, misalnya Kabupaten Meranti membentuk sebuah badan untuk mengelola secara khusus pembangunan wilayahnya (*border*) yakni Badan Pengelola Perbatasan Daerah di wilayah perbatasan (Perda Kab. Meranti No. 26 Tahun 2011, Izwan, 2015). Namun hingga kini badan ini belum bekerja dan belum memiliki peta kerja yang jelas ke depannya, sekalipun secara perencanaan Bappenas juga sudah memulai mensosialisasikan kelembagaan tersebut untuk mempercepat pembangunan seluruh wilayah *border* di Indonesia (Hadi, 2017).

Gambar berikut menunjukkan area kerja korporasi di sebuah kabupaten kecil di wilayah *border*. Kabupaten kecil yang dikonsesikan kepada korporasi oleh negara yang secara ekonomi pasti memberikan keuntungan kepada negara, namun pertanyaan lebih lanjut, apa yang didapatkan oleh masyarakat sekitarnya dan sebandingkah dampak ekologisnya serta ongkos sosial konflik yang ditimbulkan? Tak jarang, kenyataan di lapangan demikian, lahan yang diberikan kepada korporasi sebagiannya adalah tanaman penghidupan masyarakat. Realitas ini terus berlangsung di berbagai wilayah Indonesia tanpa terkendali, dampaknya persoalan konflik pasca 1998 semakin meluas hingga kini, sementara jumlah penduduk terus berkembang dan lahan-lahan penghidupan baru terus dibutuhkan, sementara di sisi lain politik pembangunan perkebunan dan kehutanan skala luas mendesak dan menghimpit lahan-lahan masyarakat. Fakta menunjukkan, hadirnya perusahaan besar tidak pernah mampu menyejahterakan warga yang tinggal di sekitarnya. Klaim perusahaan selalu menyatakan bahwa kehadirannya ikut menyumbang kesejahteraan ekonomi warga, namun faktanya tidak demikian di lapangan, bahkan kebutuhan warga tempatan kadang berbeda jauh dengan apa yang dihadirkan oleh korporasi (Salim, Pinuji, Utami, 2018).

### ***Border dan Strategi Masyarakat “Merebut” Lahan***

Di Meranti, terdapat tiga pulau “kecil” yang keberadannya berbatasan langsung dengan Malaysia, yakni Pulau Padang, Tebingtinggi, dan Rangsang. Jarak ketiga pulau ini menuju negara tetangga hanya sekitar dua setengah jam, hanya terpisah dengan selat Melaka. Di antara pulau tersebut terdapat ratusan sungai-sungai kecil (jalan tikus) untuk melakukan kegiatan-kegiatan *illegal*. Selain *illegal*

*logging* yang marak terjadi (Salim 2017) juga dugaan peredaran narkoba dari negara tetangga masuk melalui jalan-jalan tikus tersebut. Namun sejauh ini, konfirmasi penulis kepada pejabat setempat kesulitan untuk membuktikan, namun diakui bahwa hal itu santer terdengar dan sangat mungkin terjadi, karena alat negara (kemanan) kesulitan untuk menyentuh langsung. Berbeda halnya dengan *illegal logging*, sudah sering terjadi dan berhasil ditemukan (wawancara dengan Suhelmi, di Selatpanjang, Meranti-Riau 2018).



Gambar 1. Gambar peta wilayah konsesi milik APRIL Group di Kabupaten Meranti dan Bengkalis. (Sumber: Salim, Pinuji, Utami, 2018).

Pada bulan November tahun 2005 PT. LUM salah satu mitra holding perusahaan APRIL group mengajukan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman di Riau. Lalu keluar Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 75/Menhut-VI tanggal 4 April 2006. Persetujuan pemberian izin kepada PT LUM pada tanggal 13 April 2007. Setelah izin resmi tersebut, kemudian mulai beroperasi tahun 2008-2009. Kerja pertama yang dilakukan adalah membangun kanal dalam hutan. Kanal dibangun sebagai jalan masuk perahu kecil untuk memasukkan bibit dan membangun sistem perairan. Pada proses ini kemudian warga mulai menyadari dan melakukan protes kepada pekerja perusahaan. Jalur yang pertama diambil adalah menggalang

kekuatan desa secara resmi, yakni penolakan lewat kepala desa dengan tidak memberikan izin untuk beroperasinya PT. LUM di desa mereka.

Pulau lain yang berdekatan yakni Pulau Padang dan Pulau Rangsang sebagaimana gambar di atas juga melakukan hal yang sama. Di Pulau Padang dan Pulau Rangsang RAPP dan PT SRL mulai beroperasi pada tahun 2009. Pola dan strategi korporasi sama, mengajukan konsesi sekaligus kepada pulau-pulau yang minim penghuni dan nir pantau dari publik. Sejak 2009 dua korporasi besar di pulau itu telah beroperasi dengan metode yang sama dengan Pulau Tebingtinggi, yakni pembangunan kanal untuk memasukkan bibit *acasia* dan *land clearing* (Salim, 2017). Polanya sama karena masih satu holding perusahaan, namun respons ketiga wilayah tersebut berbeda, karena karakteristik warga tempatan berbeda-beda.

Setidaknya ada tiga hal mengapa masyarakat menolak masuknya korporasi di ketiga pulau tersebut: *pertama* konsesi yang diberikan kepada korporasi di atas lahan gambut yang “rentan” akan mengubah jenis tanaman dari polikultur menjadi monokultur (akasia). Menurut warga, lahan gambut tidak bisa ditanami tanaman monokultur, karena akan merusak ekologi lahannya, dan pengalaman masyarakat puluhan tahun mengajarkan, tanaman gambut harus beragam atau tanaman tertentu yang ramah lingkungan. Di sisi lain, keberadaan hutan alam bagi masyarakat adalah pelindung dan penjaga air yang dimanfaatkan untuk tanaman sagu yang membutuhkan kelembaban lahan sekaligus menjaga kebakaran. Berdasarkan pengalaman masyarakat sagu, karet, pinang, kelapa, dan tumbuhan lain yang beragam lebih menyelamatkan dibanding dengan tanaman tunggal.

*Kedua*, masuknya PT LUM, PT SRL, dan RAPP yang akan beroperasi membuat pembibitan dan menanam akasia secara otomatis akan membuat kanal-kanal di tengah hutan. Pembangunan kanal ini akan mengakumulasi air dalam satu titik sepanjang kanal itu dibangun. Karakteristik lahan gambut yang mampu menyerap air cukup besar akan mengalami pengeringan, akibat pembangunan kanal yang dalam dan panjang. Faktanya semua korporasi telah membangun kanal untuk kepentingan memasukkan bibit, alat berat, dan tenaga kerja untuk melakukan *land clearing*.

*Ketiga*, masyarakat melakukan protes karena konsesi yang diberikan di ketiga pulau tersebut sebagian mengambil lahan milik masyarakat. Tradisi masyarakat setempat dalam membangun sistem ekonomi subsisten dengan cara membuka hutan kemudian ditanami sagu dan karet, dan setelah panen negara kemudian dengan mudah memberikan sebagian lahan tersebut kepada korporasi, dengan dalih lahan itu dianggap hutan yang tidak bertuan alias milik negara. Apalagi sagu oleh KLHK dianggap sebagai tanaman hutan (*agroforestry*). Situasi itu membuat marah sebagian warga dan kemudian mengalang dukungan untuk menolak masuknya PT LUM, PT SRL, dan RAPP di Tebingtingi, Rangsang, dan Pulau Padang.

Strategi dan model perlawanan yang dilakukan di Pulau Padang dan Pulau Rangsang tak jauh berbeda. Dengan didampingi NGO seperti Sarikat Tani Raiu (STR), perlawanan petani Pulau Padang cukup panjang dan penuh heroik. Semua model dilakukan kecuali keberuntungan yang belum didapat. Mulai menggerakkan massa dalam jumlah besar, jait mulut, dan aksi ancaman bakar diri telah dilakukan warga Pulau Padang. Level perlawanan petani Pulau Padang juga tidak kecil, karena sudah menjadi isu nasional, termasuk ketika melakukan aksi jait mulut di depan gedung DPR/MPR Jakarta. Artinya, energi yang dikelaurkan warga cukup besar dan perlawanan yang dilakukan cukup serius dalam menolak kehadiran RAPP di Pulau Padang. Namun ujung dari semua itu, tahun 2012 akhirnya kehabisan energi dan petani Pulau Padang “kalah” terhormat, memilih jalan kompromi dengan RAPP (Salim, 2013 dan 2017).

Sementara perlawanan Pulau Rangsang relatif kecil dibandingkan dengan Pulau Padang. Aksi-aksi perlawanan petani Pulau Rangsang masih sebatas aksi protes di level kabupaten dan provinsi. Hal ini terkait energi yang dimiliki oleh petani dan warga Pulau Rangsang, termasuk juga SDM dan tokoh lokal yang dimiliki. Pada kasus Pulau Padang, perlawanan masyarakat dan tokoh tempatan cukup militan dan energi yang dimiliki juga cukup besar. Sementara jaringan yang dimiliki oleh warga juga relatif besar, melibatkan banyak pihak mulai dari level kabupaten hingga nasional. Anggota DPD Provinsi Riau Insiyawati Ayus juga merupakan tokoh asli warga Pulau Padang, dan selama melakukan perlawanan di Jakarta banyak di *support* olehnya. Sementara perlawanan di Pulau Rangsang,

level gerakan dan isunya tidak berhasil diangkat pada level nasional, hal ini berbeda dengan Pulau Padang dan Pulau Tebingtinggi. Kedua wilayah ini, secara energi, SDM, dana, jaringan, dan militansi melebihi potensi yang ada di Pulau Rangsang. Hal itu menjelaskan persoalan hasil akhir perbedaan yang didapatkan di tiga pulau tersebut.

Pada kasus Pulau Padang, militansi dan perlawanan masyarakat cukup masif, namun pada akhirnya menemui jalan buntu, karena energi dan sumber daya yang dimiliki terkuras, dan hasil akhirnya RAPP sebagai korporasi besar tetap bertahan di Pulau Padang. Hal ini berbeda nasib dengan Pulau Tebingtinggi yang sukses “mengusir” mitra usaha APRIL yakni “PT LUM” dari pulau tersebut. Jika ukurannya adalah keluarnya korporasi dari Pulau Padang dan Tebingtinggi, keduanya menemui hasil akhir yang berbeda, namun bukan berarti perlawanan dan perjuangan petani Pulau Padang gagal, karena tetap mampu memukul mundur korporasi, minimal jarak antara lahan konsesi dengan lahan warga bergeser, sekalipun tidak sesuai yang diharapkan (Salim, 2017).

Masyarakat Pulau Tebingtinggi yakni Desa Sungaitohor dan desa sekitarnya mencoba mendekati dengan cara yang berbeda, yakni memperkuat jaringan dan dukungan dengan mengangkat isu lingkungan dan pangan sebagai strategi kampanye perlawanan penolakannya. Atas rekomendasi jaringan *Greenpeace* Pekanbaru, masyarakat Sungaitohor dan sekitarnya dikenalkan kepada WALHI yang kemudian seterusnya membantu dalam ikut berkampanye penolakan PT LUM. Walhi juga yang kemudian setia mendampingi gerakan masyarakat peduli lingkungan—lahan gambut dan lahan pangan.

Sejak Walhi masuk ke Pulau Tebingtinggi, gejolak di masyarakat sudah berkurang, namun sebaliknya situasi memanas di Pulau Padang dan Rangsang. Dua pulau ini terus gencar melakukan perlawanan dengan berbagai aksi solidaritas, 2009-2012, bahkan korban berjatuh, termasuk meninggal dunia di Pulau Padang. Situasi di Tebingtinggi relatif tenang, karena PT LUM urung melanjutkan operasi akibat penolakan secara resmi aparat desa setelah beroperasi beberapa bulan. Strategi ini cukup berhasil, dimana masyarakat mampu menekan seluruh aparat desa di Tebingtinggi untuk menolak operasi PT LUM. Menurut Abdul Manan, peran kepala desa sangat krusial untuk menggagalkan

beroperasinya PT LUM di Pulau Tebingtinggi. Hal berbeda dengan Pulau Padang, aparat desa tidak satu kata, ada yang menerima dan ada pula yang menolak.

Pada akhir tahun 2013, Walhi bersama masyarakat Tebingtinggi melakukan kerja-kerja politik lingkungan dengan mengupayakan penekanan secara intensif kepada KLHK agar mencabut izin PT LUM. Di Jakarta dilakukan kampanye damai untuk menolak PT LUM yang disponsori Walhi. Upaya berikutnya adalah menghadirkan para artis ibukota Iksan—Skuter untuk ikut berkampanye menyelamatkan lahan gambut. Kemudian dihadirkan juga Fadli (Band Padi), artis sekaligus aktivis pecinta lingkungan. Masih dengan isu yang sama, kerja sama masyarakat setempat dan Walhi juga berhasil mendatangkan artis nasional yang peduli dengan lingkungan, Melanie Subono. Melani bersama kalangan artis aktivis lingkungan Kibo and Friends dari Pekanbaru ikut terlibat dalam kampanye penyelamatan sagu dan hutan rawa gambut di Sungaitohor, Kecamatan Tebingtinggi Timur (Pulau Tebingtinggi).

Praktik dan pilihan strategi ini relatif efektif karena gaung perlawanannya lintas sektor dan generasi. Dalam konser Ring of Fire tanggal 26 Januari 2014, Fadli dan Rindra di Sungaitohor melakukan kampanye anti merusak lahan gambut dan menolak masuknya PT LUM yang akan berpotensi menyengsarakan masyarakat. Dalam pernyataannya Fadli menyampaikan: “Berjuang mempertahankan hutan gambut bagi masyarakat Sungai Tohor bukan perkara ekonomi saja, tetapi tentang sebuah upaya penyelamatan bumi. Saya yakin di daerah ini adalah daerah yang berdaulat, yang tidak akan tunduk kepada urusan-urusan yang merusak lingkungan ini”. Fadli juga melakukan penanaman pohon sagu di Sungai Tohor dan melakukan diskusi-diskusi dengan warga setempat untuk berbagi pengalaman keliling berbagai daerah berkampanye isu lingkungan.

Strategi terakhir yang dilakukan oleh warga Sungaitohor dan sekitarnya, khususnya yang dilakukan oleh aktor lokalnya yakni Abdul Manan dalam memperjuangkan upaya penolakan PT LUM dengan membuat petisi online. Petisi yang dibarengi surat kepada presiden Jokowi akhirnya sampai di meja presiden. Upaya ini mungkin bukan langkah baru, namun momentumnya yang tepat, dimana kebakaran di Riau menjadi pemicunya. Setelah sampai di meja presiden, tanpa ragu ia beberapa minggu kemudian memutuskan untuk menjawab surat Abdul Manan dengan hadir langsung meninjau lokasi sebagaimana yang digambarkan oleh Abdul Manan dalam surat pengantar petisi online (Wawancara dengan Abdul Manan, di Sugaitohor, Meranti, Riau 28 Mei 2018).

Kehadiran Jokowi di Pulau Tebingtinggi jelas memberikan banyak makna dan keuntungan bagi perjuangan masyarakat Pulau Tebingtinggi yang selama ini dilakukan. Karena setelah kunjungan tersebut, Menteri KLHK akhirnya mencabut semua izin PT LUM di Sungaitohor, dan menyerahkan secara keseluruhan tanah konsesi tersebut kepada desa untuk dikelola masyarakat setempat. Langkah ini memang bukan suatu yang baru, namun ada model dan strategi lain yang diterapkan oleh Abdul Manan dkk, sehingga menemukan momentum yang tepat dan apa yang beberapa tahun ini diperjuangkan menemukan hasilnya. Secara ringkas, di bawah ini penulis hadirkan bagaimana strategi, isu, dan model perjuangan masyarakat Meranti di tiga pulau yang berbeda dan hasil yang berbeda pula. Ringkasan tersebut menggambarkan realitas dan temuan penulis selama di lapangan. Dilihat dari sisi jangkauan dan jaringan, apa yang dilakukan di Tebingtinggi memang cukup menarik, karena strategi dan isu yang dipilih cukup memberikan simpati pada banyak pihak.

Tabel 3. Isu dan Strategi Perlawanan Masyarakat terhadap Korporasi:  
Pengalaman Kabupaten Meranti

No.	Wilayah/Basis (Kabupaten Perbatasan)	Isu Utama	Aktor	Strategi Perlawanan	Hasil Akhir
1	Pulau Padang (dikonsesikan kepada RAPP-Riau Andalan Pulp and Paper, konsesi awal seluas 40.000 Ha)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melawan tindakan RAPP dalam pengambilan tanah penghidupan warga</li> <li>- Protes terhadap kebijakan pemberian konsesi kepada perusahaan untuk mengolah lahan gambut yang rentan untuk tanaman akasia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RAPP (pemegang konsesi)</li> <li>- Organisasi petani lokal Pulau Padang</li> <li>- Sarikat Tani Riau (STR)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Protes-protes kepada pemerintah, parlemen, dan Perusahaan</li> <li>- Sabotase</li> <li>- Penghadangan kegiatan perusahaan</li> <li>- Penguatan basis organisasi masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hanya sebagian kecil tanah-tanah penghidupan masyarakat yang bisa diselamatkan dari klaim perusahaan</li> </ul>
2	Pulau Rangsang (dikonsesikan kepada PT Sumatera Riang Lestari (SRL) anak perusahaan RAPP, konsesi seluas 18.800 Ha)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melawan kebijakan pemerintah atas pemberian konsesi kepada perusahaan untuk mengolah lahan gambut yang rentan untuk tanaman bahan baku kertas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PT SRL (pemegang konsesi)</li> <li>- Organisasi lokal</li> <li>- Advokasi WALHI Riau dan NGO lainnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Protes-protes kepada pemerintah, parlemen, dan Perusahaan</li> <li>- Membangun jaringan perlawanan antar kecamatan di Kab. Meranti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PT SRL tetap beroperasi melanjutkan usahanya di Pulau Rangsang</li> </ul>
3	Pulau Tebingtinggi (dikonsesikan kepada PT Lestari Unggul Makmur (LUM) anak perusahaan RAPP, konsesi seluas 10.390 Ha)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Protes terhadap pemberian konsesi kepada Perusahaan untuk pengembangan tanaman Industri di 7 desa Tebingtinggi Timur</li> <li>- Ancaman terhadap lahan pangan/sagu masyarakat</li> <li>- Ekologi dan lingkungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PT Lum (pemegang konsesi)</li> <li>- Organisasi petani lokal</li> <li>- Perangkat desa</li> <li>- WALHI dan NGO serta tokoh-tokoh yang peduli dengan isu pangan dan lahan gambut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Protes-protes kepada pemerintah, parlemen, dan Perusahaan</li> <li>- Lobi-lobi ke pemerintah pusat</li> <li>- Membuat petisi via <i>change.org</i></li> <li>- Kampanye peyelamatan gambut dan ketahanan pangan (sagu) dengan melibatkan artis peduli lingkungan, sagu, dan gambut</li> <li>- Konser musik perlawanan untuk peduli sagu dan gambut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berhasil menggagalkan operasi PT LUM dan lewat kebijakan mengabilalih semua lahan bekas konsesi untuk 7 desa</li> </ul>

Sumber: Diolah dari data lapangan.

## **KESIMPULAN**

Pemahaman masyarakat bahwa lahan gambut lebih tepat jika dibangun dengan tanaman polikultur, karena akan menyelamatkan berbagai ekosistem yang ada. Berangkat dari keyakinan itu, masyarakat kemudian mewujudkan keyakinannya dalam bentuk perlawanan ketika wilayahnya dikonsesikan oleh negara kepada korporasi. Argumen negara bahwa konsesi yang diberikan kepada korporasi dengan semangat untuk mensejahterakan rakyat, namun pengalaman di berbagai wilayah di Riau, konsesi skala luas sering membawa kemiskinan dan bencana. Di sisi lain masyarakat tidak siap dengan apa yang akan terjadi jika banjir, kebakaran, dan bencana ekologi lain datang pada wilayah mereka, karena masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk mengatasinya.

Atas dasar itulah, perlawanan sebagai bentuk perjuangan mempertahankan sejangkal tanah menjadi sebuah kewajiban, dan hal itu dilakukan oleh masyarakat di ketiga pulau tersebut. Masing-masing warga di tiga pulau berjuang dengan cara, metode, dan strategi yang berbeda. Di Tebingtinggi, perlawanan yang dilakukan terbukti mampu merebut tanah yang dikalim sebagai milik nenek moyang mereka, dan oleh karena itu cara-cara yang ditempuh menunjukkan hasil akhirnya. Dari sisi basic isu tidak ada yang berbeda, namun model dan strategi yang diterapkan tidak sama, karena faktanya strategi yang sama sekalipun belum tentu menghasilkan akhirnya perjaungan yang sama, oleh akrena itu, kejelian memanfaatkan isu dan strategi menjadi kunci sekaligus momentum keberhasilan mempertahankan tanah. Apa yang dilakukan petani Sungaitohor dan desa sekitarnya sangat jeli, karena dinilai memiliki momentum yang tepat, sehingga Jokowi hadir sekaligus sebagai penentu hasil akhir yang diinginkan oleh warga.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- \_\_\_\_\_. (1991). *Sengketa Agraria: Pengusaha Perkebunan melawan Petani*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Afiff, S., Fauzi, N., Hart, G., Ntsebeza, L., Peluso, N. (2015). "Redefining agrarian power: Resurgent agrarian movements in West Java, Indonesia", Center for Southeast Asia Studies.
- Alfinanda, A. (2016). "Petisi Manan Buat Jokowi Datang". [Online]. Available: <http://alfinandaagus.blogspot.co.id/2016/07/>.

- Aprianto, TC. 2016. *Perjuangan Landreform masyarakat perkebunan partisipasi politik, klaim, dan konflik agraria di Jember*, Yogyakarta: STPN Press.
- Bachriadi, D. (2010). "Between discourse and action: Agrarian reform and rural social movement in Indonesia Post 1965". Australia: Disertasi Flinders University.
- Bachriadi, D. dan Lucas, A. 2001. *Merampas tanah rakyat, kasus Tapos dan Cimacan*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Borras, S. 2005. *La Via Campesina*. Potret gerakan tani transnasional. Jakarta: Garis Pergerakan.
- Denzin, NK and Lincoln, Y.S. (1994). *Handbook of qualitative research*. Sage publications, inc. (Edisi Terjemahan Pustaka Pelajar).
- Firmansyah, T. (2014). "Asap Sampai ke Malaysia", 18 Sep 2014 14:00 WIB. [Online]. Available: <https://www.republika.co.id/berita/koran/halaman-1/14/09/18/nc34sc5-asap-sampai-ke-malaysia>.
- Hadi, S. 2017. "Strategi dan kebijakan percepatan pembangunan daerah perbatasan melalui pengembangan investasi kawasan perbatasan pada daerah tertinggal dalam kerangka RPJMN 2015-2019", Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, Rapat Sosialisasi Bantuan Pemerintah Pengembangan Daerah Perbatasan Tahun 2017, Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, Kementerian Desa PDTT.
- Hafid, J. 2001. *Perlawanan Petani: Kasus Tanah Jenggawah*. Jakarta: Pustaka Latin.
- Izwan (2015, Oktober). "Analisis pelaksanaan fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011-2013", *JOM FISIP* Vol. 2, No. 2.
- Li, TM. 2012. *The will to improve: Perencanaan, kekuasaan, da pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Marjin Kiri.
- Lucas, A., dan Warren, C. 2007. "The state, the people, and their mediators: The struggle over agrarian law reform in post-New Order Indonesia". *Indonesia*, Edisi 76.
- Muta'ali, L., Marwasta, D., Joko, C. 2014. *Pengelolaan Wilayah Perbatasan NKRI*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Pelzer, KJ. (1985). *Toeang Keboen dan Petani: Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria*. Jakarta: Sinar Harapan.

- Rachman, NF. (2013, April). "Rantai Penjelas Konflik-Konflik Agraria yang Kronis, Sistemik, dan Meluas di Indonesia, *Bhumi No. 37 Tahun 12*.
- Salim, MN. 2017. *Mereka yang Dikalahkan: Perampasan Tanah dan Resistensi Masyarakat Pulau Padang*. Yogyakarta: STPN Press.
- Salim, MN, Pinuji, S., Utami, W. (2018), "Reforma Agraria di Kawasan Hutan Sungai Tohor, Riau: Pengelolaan Perhutanan Sosial di Wilayah Perbatasan", *Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan*, vol. 4, no. 2, Nov. hlm. 164-189.
- Salim, MN. (2013, April). "Menjarah" Pulau Gambut: Konflik dan Ketegangan di Pulau Padang", *Bhumi No. 37 Tahun 12*.
- Salim, MN, Pinuji, S., Utami, W. (2018), "Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial: Kebijakan Pengelolaan Hutan Desa dan Peluang Tora di Tebingtinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau," Laporan Penelitian, PPPM-STPN.
- Sizer, N. dkk. (2013). "Kebakaran Hutan di Indonesia Mencapai Tingkat Tertinggi Sejak Kondisi Darurat Kabut Asap Juni 2013", [Online]. Available: <http://www.wri.org/blog/2014/03/kebakaran-hutan-di-indonesia-mencapai-tingkat-tertinggi-sejak-kondisi-darurat-kabut>.
- Walliman, N. 2017. *Research methods: The basics*. Routledge.
- Wijanarko, B. dan Perdana, H. 2001. *Reclaiming dan kedaulatan rakyat*. Jakarta: YLBHI-Raca Institute.
- Tempo*. 25 Agustus 1979.
- Suara pembaruan*. 21 April 1997.